



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UDIN ALIAS LAPPO BIN MANDONG;**
2. Tempat lahir : Temboe;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Loang Kec. Pitumpanua Kab. Wajo., dan
KTP Jalan Aminah Syukur GG H Salman Nomor 28
Kel. Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suriani, S.Hi., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Andi Budi Agung, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Mitra Keadilan Rakyat" yang beralamat di Jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi Nomor 79/SK.PID/2023/PN Skg tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UDIN ALIAS LAPPO BIN MANDONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa UDIN ALIAS LAPPO BIN MANDONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UDIN ALIAS LAPPO BIN MANDONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skg



bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA BOLD berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal double bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna hitam dengan berat awal 19,5277 gram dan berat akhir 19,4958 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa UDIN ALIAS LAPPO BIN MANDONG pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 14.15 WITA atau setidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pinggir Sawah di Jalan Tanrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumahnya di jalan Tanrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dihubungi melalui telephone oleh Lk. MAIL (DPO) yang bertanya apakah Terdakwa akan ke Longka nanti dan dijawab Terdakwa bahwa akan ke Longka kemudian Lk. MAIL (DPO) mengatakan agar supaya Terdakwa menghubunginya setelah tiba di Longka, sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa tiba di kampung Longka Kecamatan Kera Kabupaten Wajo dan langsung menghubungi Lk. MAIL (DPO) melalui telephon kalau Terdakwa sudah berada di Longka, selanjutnya Lk. MAIL (DPO) mengarahkan terdakwa untuk masuk di lorong, dekat pipa bor, ada barang (shabu) didalam rokok LA BOLD kemudian Lk. MAIL (DPO) mengirim photo letaknya bungkus rokok tersebut lalu terdakwa pergi ke tempat bungkus rokok yang berisi shabu dan mengambil bungkus rokok merk LA BOLD dan mengirim chat kepada Lk. MAIL (DPO) bahwa bungkus rokok yang berisi shabu telah diambil oleh Terdakwa, karena chat Terdakwa lama dibalas oleh Lk. MAIL (DPO) maka Terdakwa kembali kerumahnya di Desa Padang Loang dan sebelum sampai dirumahnya terdakwa singgah dan menyimpan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD di pinggir sawah setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumahnya, mobil yang berada tepat di belakang mobil Terdakwa juga berhenti dan turun beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan memperlihatkan surat perintah dan melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa serta mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu selanjutnya salah seorang Petugas Kepolisian meminta HP terdakwa dan memeriksa riwayat chat yang ada di dalam HP Terdakwa dan menemukan postingan berupa photo yang di curigai adalah barang berupa Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ditanyakan mengenai photo tersebut yang di akui Terdakwa benar photo tersebut adalah photo Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa simpan di pinggir sawah, selanjutnya Terdakwa dibawah oleh Petugas Kepolisian ke tempat menyimpan Narkotika jenis shabu dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menunjuk 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD kemudian di ambil oleh Petugas Kepolisian di buka di hadapan Terdakwa dan didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik Klip berisi Kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis shabu yang dililit lakban warna hitam, yang diakui Terdakwa bahwa shabu tersebut di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehnya dari Lk. MAIL, selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya di bawah ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4404 / NNF / XI / 2022 tanggal 24 November 2022 yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang dari hasil pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) sachet Plastik berisi Kristal bening dengan berat neet 19,5277 Gram milik terdakwa UDIN Alias LAPPO Bin MANDONG benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi Urine Terdakwa UDIN Alias LAPPO Bin MANDONG adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa UDIN ALIAS LAPPO BIN MANDONG pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 14.15 WITA atau setidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pinggir Sawah di Jalan Tanrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumahnya di jalan Tanrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dihubungi melalui telephone oleh Lk. MAIL (DPO) yang bertanya apakah Terdakwa akan ke Longka nanti dan dijawab Terdakwa bahwa akan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longka kemudian Lk. MAIL (DPO) mengatakan agar supaya Terdakwa menghubunginya setelah tiba di Longka, sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa tiba di kampung Longka Kecamatan Kera Kabupaten Wajo dan langsung menghubungi Lk. MAIL (DPO) melalui telepon kalau Terdakwa sudah berada di Longka, selanjutnya Lk. MAIL (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk masuk di lorong, dekat pipa bor, ada barang (shabu) didalam rokok LA BOLD kemudian Lk. MAIL (DPO) mengirim photo letaknya bungkus rokok tersebut lalu Terdakwa pergi ke tempat bungkus rokok yang berisi Shabu dan mengambil bungkus rokok merk LA BOLD dan mengirim chat kepada Lk. MAIL (DPO) bahwa bungkus rokok yang berisi shabu telah diambil oleh Terdakwa, karena chat Terdakwa lama dibalas oleh Lk. MAIL (DPO) maka Terdakwa kembali kerumahnya di Desa Padang Loang dan sebelum sampai dirumahnya Terdakwa singgah dan menyimpan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD di pinggir sawah setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumahnya, mobil yang berada tepat di belakang mobil Terdakwa juga berhenti dan turun beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan memperlihatkan surat perintah dan melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa serta mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu selanjutnya salah seorang Petugas Kepolisian meminta HP Terdakwa dan memeriksa riwayat chat yang ada di dalam HP terdakwa dan menemukan postingan berupa photo yang di curigai adalah barang berupa Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ditanyakan mengenai photo tersebut yang di akui Terdakwa benar photo tersebut adalah photo Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa simpan di pinggir sawah, selanjutnya Terdakwa dibawah oleh Petugas Kepolisian ke tempat menyimpan Narkotika jenis shabu dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menunjuk 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD kemudian di ambil oleh Petugas Kepolisian di buka di hadapan Terdakwa dan didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik Klip berisi Kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis shabu yang dililit lakban warna hitam, yang diakui Terdakwa bahwa shabu tersebut di perolehnya dari Lk. MAIL, selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya di bawah ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4404 / NNF / XI / 2022 tanggal 24 November 2022 yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang dari hasil pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) sachet Plastik berisi Kristal bening dengan berat neet 19,5277 Gram milik terdakwa UDIN Alias LAPPO Bin MANDONG benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi Urine Terdakwa UDIN Alias LAPPO Bin MANDONG adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amran, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Bripka Bahtiar, Brigpol Irfan Natsir, Saksi Bripda Muhammad Ishak, Briptu Dhiky Sugino, dan Bripda Kaharuddin setelah mendapatkan perintah Panit Iptu Ramli yang kemudian diterukan kepada Kanit III AKP Inggaba Bali dari Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 14.15 WITA di pinggir Sawah Jalan Tanrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Jalan Raya Desa Bontouse Kecamatan Tanasitolo Kabupeten Wajo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga



Narkotika jenis shabu uang terlilit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna merah;

- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus roko merk LA BOLD berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu uang terlilit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna merah tersebut di pinggir sawah pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 Wita di pinggir sawah di Jalan Tanrongi Desa padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa kronologis Saksi bersama satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, bermula pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekitar pukul 10.00 WITA ketika Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di Wilayah Hukum Kabupaten Wajo mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di salah satu Kampung Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo beserta ciri-cirinya, selanjutnya pukul 11.00 WITA Saksi bersama tim membagi diri di sepanjang jalan di maksud oleh informan dan melakukan pemantauan dengan cara hunting atau memantau sepintas, setelah memastikan alamat yang dimaksud Saksi bersama Bripka Bahtiar, Brigpol Irfan Natsir, Bripda Muhammad Ishak, Briptu Dhiky Sugino, Bripda kaharuddin berkoordinasi dengan Panit Iptu Ramli yang kemudian meneruskan ke Kanit III AKP Inngaba Bali;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA ketika Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan membagi posisi disekitar jalan di maksud tidak lama kemudian Saksi melihat seseorang turun dari sebuah mobil dengan gerak gerak yang mencurigakan di pinggir sawah yang kemudian melanjutkan perjalanan, melihat hal tersebut Saksi bersama tim kemudian berusaha membuntutinya yang tidak lama kemudian singgah di depan sebuah rumah warga, kemudian Saksi bersama tim mendekati kemudian Saksi mengatakan "*diam ditempat*" lalu Brpda Muhammad Ishak menyuruh turun yang kemudian diketahui orang tersebut bernama Udin Alias Lappo Bin Mandong/ Terdakwa lalu ditanya "*apa kamu ambil singgah tadi di pinggir sawah*" dijawab oleh Terdakwa "*tidak ada pak*" selanjutnya Saksi mengaku dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi bersama tim lalu Terdakwa mempersilahkan kami melakukan pengeledahan pada badan dan mobil Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya Saksi meminta 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna merah milik Terdakwa yang tidak lama kemudian menemukan kiriman foto/ 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA BOLD yang mencurigakan selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa kemudian mengakui jika 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD tersebut adalah benar berisi Narkotika jenis shabu yang di simpan di pinggir sawah;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim membawa Terdakwa di pinggir sawah untuk menunjukkan tempat Narkotika jenis shabu yang disimpannya, tidak lama kemudian tepat di pinggir sawah di Jalan Tanrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpnua Kabupaten Wajo, kemudian Terdakwa menunjukan Narkotika jenis shabu tersebut yang tergeletak di pinggir sawah, kemudian Saksi memungutnya lalu membuka dihadapan Terdakwa yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna hitam yang kemudian Saksi mengamankannya dan Bripda Muhammad Ishak turut mengamankan pula 1 (satu) handphone Android merk Realme warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim menanyakan kepada Terdakwa perihal barang bukti yang ditemukan tersebut yang dijawab jika barang shabu tersebut dia peroleh dari MAIL yang beralamat di Kampung Longka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, untuk Terdakwa simpan atau tempel kembali selanjutnya dilakukan pengembangan, Saksi bersama tim mencari MAIL namun tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa untuk pengembangan lebih lanjut, Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna hitam dan 1 (satu) handphone Android merk Realme warna merah milik Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Direktorat Reserse narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa sistem tempel artinya transaksi yang dilakukan antara pembeli dengan penjual dengan cara disimpan di suatu tempat dengan komunikasi hanya lewat handphone tanpa ketemu langsung dilakukan langsung antara pembeli dengan penjual atau disuruh seseorang atau dilakukan sendiri oleh penjual untuk menyimpan/tempel barang tersebut disuatu tempat tertentu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik MAIL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, jual beli, menyimpan, menjual, membeli, memakai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Muhammad Ishak, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Bripta Bahtiar, Brigpol Irfan Natsir, Saksi Amran, Briptu Dhiky Sugino, dan Bripta Kaharuddin setelah mendapatkan perintah Panit Iptu Ramli yang kemudian diterukan kepada Kanit III AKP Inggaba Bali dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 14.15 WITA di inggir Sawah Jalan Tanrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Jalan Raya Desa Bontouse Kecamatan Tanasitolo Kabupeten Wajo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu uang terlilit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna merah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus roko merk LA BOLD berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu uang terlilit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna merah tersebut di pinggir sawah pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.00 Wita di pinggir sawah di Jalan Tanrongi Desa padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi bersama satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, bermula pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, ketika Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di Wilayah Hukum Kabupaten Wajo mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di salah satu Kampung Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo beserta ciri-cirinya, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA Saksi bersama tim membagi diri di sepanjang jalan di maksud oleh informan dan melakukan pemantauan dengan cara hunting atau memantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepintas, setelah memastikan alamat yang dimaksud Saksi bersama Bripka Bahtiar, Brigpol Irfan Natsir, Amran, Briptu Dhiky Sugino, Bripda kaharuddin berkoordinasi dengan Panit Iptu Ramli yang kemudian meneruskan ke Kanit III AKP Inngaba Bali;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA ketika Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan membagi posisi disekitar jalan dimaksud tidak lama kemudian Saksi melihat seseorang turun dari sebuah mobil dengan gerak gerak yang mencurigakan di pinggir sawah yang kemudian melanjutkan perjalanan, melihat hal tersebut Saksi bersama tim kemudian berusaha membuntutinya yang tidak lama kemudian singgah di depan sebuah rumah warga, kemudian Saksi bersama tim mendekati kemudian Saksi mengatakan "*diam ditempat*" lalu Brpda Muhammad Ishak menyuruh turun yang kemudian diketahui orang tersebut bernama Udin Alias Lappo Bin Mandong/ Terdakwa lalu ditanya "*apa kamu ambil singgah tadi di pinggir sawah*" dijawab oleh Terdakwa "*tidak ada pak*" selanjutnya Saksi mengaku dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi bersama tim lalu Terdakwa mempersilahkan kami melakukan pengeledahan pada badan dan mobil Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya Saksi meminta 1 (satu) unit HP Android merk Realmi warna merah milik Terdakwa yang tidak lama kemudian menemukan kiriman foto/ 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD yang mencurigakan selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa kemudian mengakui jika 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA Bold tersebut adalah benar berisi Narkotika jenis shabu yang di simpan di pinggir sawah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim membawa Terdakwa di pinggir sawah untuk menunjutkan tempat Narkotika jenis shabu yan disimpannya, tidak lama kemudian tepat di pinggir sawah di Jalan Tanrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpnua Kabupaten Wajo, kemudian Terdakwa menunjukan Narkotika jenis shabu tersebut yang tergeletak di pinggir sawah, kamudian Saksi memungutnya lalu membuka dihadapan Terdakwa yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna hitam yang kemudian Saksi mengamankannya dan Saksi Amran turut mengamankan pula 1 (satu) handphone Android merk Realmi warna merah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim menanyakan kepada Terdakwa perihal barang bukti yang ditemukan tersebut yang dijawab jika barang shabu tersebut dia peroleh dari MAIL yang beralamat di Kampung Longka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, untuk Terdakwa simpan atau tempel kembali selanjutnya dilakukan pengembangan, Saksi bersama tim mencari MAIL namun tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa untuk pengembangan lebih lanjut, Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna hitam dan 1 (satu) handphone Android merek Realme warna merah milik Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa sistem tempel artinya transaksi yang dilakukan antara pembeli dengan penjual dengan cara disimpan di suatu tempat dengan komunikasi hanya lewat handphone tanpa ketemu langsung dilakukan langsung antara pembeli dengan penjual atau disuruh seseorang atau dilakukan sendiri oleh penjual untuk menyimpan/tempel barang tersebut disuatu tempat tertentu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik MAIL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, jual beli, menyimpan, menjual, membeli, memakai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di pinggir Sawah Jalan Tangrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo oleh Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu Terdakwa ke Longka mengambil bungkus Narkoba selanjutnya Terdakwa ke Tangrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dimana Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Saksi dihubungi oleh Mail melalui WA dengan isi WA-nya yaitu menyuruh Saksi ke Longka ambil bungkus shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ambil bungkus shabu tersebut di cor-coran atau sela-sela cor tembok di Longka berdasarkan informasi dari MAIL melalui pesan Whatsupp dalam bungkus rokok LA Bold;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 November 2022 sekira pukul 10.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumah beralamat di Jalan Tangrongi Desa Padang Loang Kecatana Pitumpanua Kabupaten Wajo dalam perjalanan ke rumahnya, Terdakwa dihubungi oleh Mail via telpon dan WA nomor ±555131810208 ke kontak WA Terdakwa nomor 085240326948 mengatakan 'lagi di mana, pakah sempat ke longka nanti' Terdakwa jawab "Owh nanti saya ke longka" lalu Mail mengatakan "kabari nanti kalau sudah sampai" selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa sudah sampai di Kampung Longka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, Terdakwa kemudian menelpon Mail dan mengatakan Terdakwa sudah berada di Longka yang oleh Mail dijawab "masuk di Lorong dekat Pipa Bora da barang (shabu) di dalam pembungkus rokok La Bold" yang kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud oleh Mail, lalu mengambil satu bungkus bekas rokok La Bold, karena lama Mail belum mebalas chet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menuju kearah rumah Terdakwa di Desa Padang Loang yang sebelum Terdakwa sampai di rumah tepatnya di Jalan Tangrongi Terdakwa singgah untuk menyimpan atau menempel 1 (satu) buah pembungkus rokok merek La Bold di pinggir sawah, kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah;
- Bahwa sesampai di rumah di belakang mobil Terdakwa, ada sebuah mobil singgah dan turun beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal mendekat, kemudian salah seorang diantaranya mengaku dari petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan surat perintahnya dan menyampaikan maksud kedatangannya lalu menyuruh Terdakwa diam kemudian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan mobil Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, selanjutnya salah seorang Petugas Kepolisian meminta handphone Terdakwa lalu memeriksanya dan menemukan chat photo yang dicurigai adalah photo Narkotika jenis shabu yang kemudian mengintrogasi Terdakwa perihal photo tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui chat foto tersebut adalah Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa telah menyimpan di suatu tempat atau menempelnya di pinggir sawah selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat di pinggir sawah tersebut dan setelah sampai di pinggir sawah Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa tunjukkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk La Bold kemudian diambilnya lalu di periksa yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna hitam dan mengamankan 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna merah;
- Bahwa selanjutnya dengan ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa kemudian diinterogasi perihal sumber shabu tersebut yang kemudian Terdakwa menerangkan jika shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Mail dan milik Mail (DPO) yang beralamat di kampung Longka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi di Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 4404 / NNF / XI / 2022 tanggal 24 November 2022 yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang dari hasil pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) sachet Plastik berisi Kristal bening dengan berat net 19,5277 gram milik Terdakwa UDIN ALIAS LAPPO BIN MANDONG benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi Urine Terdakwa UDIN ALIAS LAPPO BIN MANDONG adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal double bening diduga Narkotika jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlilit lakban warna hitam dengan berat awal 19,5277 gram dan berat akhir 19,4958 gram;

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di pinggir Sawah beralamat di Jalan Tangrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo oleh Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 10.00 WITA ketika Terdakwa sedang perjalanan kerumahnya beralamat di Jalan Tangrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa dihubungi oleh Mail (DPO) via telpon dan WA nomor ±555131810208 ke kontak WA Terdakwa nomor 085240326948 mengatakan 'lagi di mana, apakah sempat ke longka nanti' Terdakwa jawab "Owh nanti saya ke longka" lalu Mail mengatakan "kabari nanti kalau sudah sampai" selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa sudah sampai di Kampung Longka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, Terdakwa kemudian menelpon Mail dan mengatakan Terdakwa sudah berada di Longka yang oleh Mail dijawab "masuk di Lorong dekat Pipa Bora da barang (shabu) di dalam pembungkus rokok La Bold" yang kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud oleh Mail, lalu mengambil satu bungkus bekas rokok La Bold, karena lama Mail belum membalas chat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menuju kearah rumah Terdakwa di Desa Padang Loang yang sebelum Terdakwa sampai di rumah tepatnya di Jalan Tangrongi Terdakwa singgah untuk menyimpan atau menempel 1 (satu) buah pembungkus rokok merk La Bold di pinggir sawah, kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya di belakang mobil Terdakwa, ada sebuah mobil singgah dan turun beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal mendekat, kemudian salah seorang diantaranya mengaku dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan surat perintahnya dan menyampaikan maksud kedatangannya lalu menyuruh Terdakwa diam kemudian melakukan penggeladahan badan Terdakwa dan mobil Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, selanjutnya salah seorang Petugas Kepolisian meminta handphone Terdakwa lalu



memeriksanya dan menemukan chat photo yang mereka curigai adalah Foto Narkotika jenis shabu yang kemudian mengintrogasi Terdakwa perihal photo tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui chat Photo tersebut adalah Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa telah menyimpan di suatu tempat atau menempelnya di pinggir sawah selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat di pinggir sawah tersebut telah sampai di pinggir sawah Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan barang tersebut, lalu Terdakwa tunjukkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk La Bold kemudian diambarnya lalu diperiksa yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna hitam dan mengamankan 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kemudian diintrogasi perihal sumber Narkotika jenis shabu tersebut yang kemudian Terdakwa menerangkan jika shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Mail dan milik Mail (DPO) yang beralamat di kampung Longka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel di Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sistem tempel artinya transaksi yang dilakukan antara pembeli dengan penjual dengan cara disimpan di suatu tempat dengan komunikasi hanya lewat handphone tanpa ketemu langsung dilakukan langsung antara pembeli dengan penjual atau disuruh seseorang atau dilakukan sendiri oleh penjual untuk menyimpan/tempel barang tersebut disuatu tempat tertentu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik MAIL (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 4404 / NNF / XI / 2022 tanggal 24 November 2022 yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang dari hasil pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) sachet Plastik berisi Kristal bening dengan berat net 19,5277 gram milik Terdakwa UDIN ALIAS LAPPO BIN MANDONG benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine Terdakwa



UDIN ALIAS LAPPO BIN MANDONG adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Udin Alias Lappo Bin Mandong, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan pembenaran Saksi-saksi yang dihadapkan didepan



persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang adalah benar Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian *setiap orang* yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Udin Alias Lappo Bin Mandong, yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa pengertian *tanpa hak atau melawan hukum* adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* dalam hal ini bersifat alternative, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa adapun pengertian *menawarkan untuk dijual* berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, selanjutnya *menjual* mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, selanjutnya yang dimaksud *membeli* mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, selanjutnya yang dimaksud dengan *menerima* mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, selanjutnya yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, selanjutnya yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud *menyerahkan* memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongan sebagaimana terlampir didalam Undang-Undang ini, sedangkan pengertian *Narkotika Golongan I* didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di pinggir Sawah beralamat di Jalan Tangrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo oleh Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu Terdakwa ke Longka untuk mengambil bungkusan Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa ke Tangrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dimana Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumahnya di Jalan Tanrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh MAIL (DPO) yang bertanya apakah Terdakwa akan ke Longka nanti dan di jawab Terdakwa bahwa akan ke Longka kemudian MAIL (DPO) mengatakan agar supaya Terdakwa menghubunginya setelah tiba di Longka, sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa tiba di kampung Longka Kec. Kera Kab. Wajo dan langsung menghubungi MAIL (DPO) melalui telephon kalau Terdakwa sudah berada di Longka, selanjutnya MAIL (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk masuk di lorong, dekat pipa bor, ada barang (shabu) didalam rokok LA BOLD kemudian MAIL (DPO) mengirim photo letaknya bungkus rokok tersebut lalu Terdakwa pergi ke tempat bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis shabu dan mengambil bungkus rokok merk LA BOLD dan mengirim chat kepada MAIL (DPO) bahwa bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis shabu telah diambil oleh Terdakwa, karena chat Terdakwa lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibalas oleh MAIL (DPO) maka Terdakwa kembali kerumahnya di Desa Padang Loang dan sebelum sampai dirumahnya Terdakwa singgah dan menyimpan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD di pinggir sawah;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah, tepat di belakang mobil Terdakwa, ada sebuah mobil berhenti dan turun beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal dan mendekati Terdakwa, kemudian salah seorang diantaranya mengaku dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan surat perintahnya dan menyampaikan maksud kedatangannya lalu menyuruh Terdakwa diam kemudian melakukan penggeladahan badan Terdakwa dan mobil Terdakwa namun tidak menemukan Narkotika jenis shabu, selanjutnya salah seorang Petugas Kepolisian meminta handphone Terdakwa lalu memeriksanya dan menemukan chat photo yang di curigai adalah photo Narkotika jenis shabu yang kemudian mengintrogasi Terdakwa perihal photo tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengakui chat photo tersebut adalah photo Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa telah menyimpan di suatu tempat atau menempelnya di pinggir sawah selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat di pinggir sawah yang di maksud oleh Terdakwa tersebut, setelah sampai di pinggir sawah Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa tunjukkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk La Bold kemudian diambilnya lalu diperiksa yang berisi 1 (satu) sachet plastik kilip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna hitam dan mengamankan 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna merah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian diintrogasi perihal sumber Narkotika jenis shabu tersebut yang kemudian Terdakwa menerangkan jika shabu tersebut Terdakwa peroleh dari MAIL dan milik MAIL (DPO) yang beralamat di kampung Longka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel di Makassar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka unsur ke-2 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan didalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ini di ke dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur pengertian *tanpa hak atau melawan hukum* adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak sabyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbutan tersebut bertentangan dengan hukum. dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I* bukan tanaman dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa adapun pengertian *memiliki* berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. *memiliki* harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. *Menyimpan* berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. *Menguasai* berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. *Menguasai* tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. *Menyediakan* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. *Menyediakan* bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-Undang ini, sedangkan pengertian *Narkotika Golongan I* didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di pinggir Sawah beralamat di Jalan Tangrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo oleh Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu Terdakwa ke Longka untuk mengambil bungkus Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa ke Tangrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dimana Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumahnya di Jalan Tanrongi Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh MAIL (DPO) yang bertanya apakah Terdakwa akan ke Longka nanti dan di jawab Terdakwa bahwa akan ke Longka kemudian MAIL (DPO) mengatakan agar supaya Terdakwa menghubunginya setelah tiba di Longka, sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa tiba di kampung Longka Kecamatan Kera Kabupaten Wajo dan langsung menghubungi MAIL (DPO) melalui telephon kalau Terdakwa sudah berada di Longka, selanjutnya MAIL (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk masuk di lorong, dekat pipa bor, ada barang (shabu) didalam rokok LA BOLD kemudian MAIL (DPO) mengirim photo letaknya bungkus rokok tersebut lalu Terdakwa pergi ke tempat bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis shabu dan mengambil bungkus rokok merk LA BOLD dan mengirim chat kepada MAIL (DPO) bahwa bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis shabu telah diambil oleh Terdakwa, karena chat Terdakwa lama tidak dibalas oleh MAIL (DPO) maka Terdakwa kembali kerumahnya di Desa Padang Loang dan sebelum sampai dirumahnya Terdakwa singgah dan menyimpan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD di pinggir sawah;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumahnya tepat di belakang mobil Terdakwa, ada sebuah mobil singgah dan turun beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal mendekat, kemudian salah seorang diantaranya mengaku dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan surat perintah dan menyampaikan maksud kedatangannya lalu menyuruh Terdakwa diam kemudian melakukan penggeladahan badan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil Terdakwa namun tidak menemukan Narkotika jenis shabu, selanjutnya salah seorang Petugas Kepolisian meminta handphone Terdakwa lalu memeriksanya dan menemukan chat foto yang dicurigai adalah photo Narkotika jenis shabu yang kemudian mengintrogasi Terdakwa perihal photo tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengakui chat tersebut adalah photo Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa telah menyimpan di suatu tempat atau menempelnya di pinggir sawah selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat di pinggir sawah tersebut setelah sampai di pinggir sawah Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa tunjukkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk La Bold kemudian diambilnya lalu diperiksa yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna hitam dan mengamankan 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna merah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian diintrogasi perihal sumber Narkotika jenis shabu tersebut yang kemudian Terdakwa menerangkan jika shabu tersebut Terdakwa peroleh dari MAIL dan milik MAIL (DPO) yang beralamat di Kampung Longka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel di Makassar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 4404 / NNF / XI / 2022 tanggal 24 November 2022 yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang dari hasil pemeriksaannya sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat net 19,5277 gram milik Terdakwa UDIN ALIAS LAPPO BIN MANDONG benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine Terdakwa UDIN ALIAS LAPPO BIN MANDONG adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada saat menguasai Narkotika jenis shabu sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ke-2 yaitu tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim kedalam keadaan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA Bold berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal double bening berisi Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna hitam dengan berat awal 19,5277 gram dan berat akhir 19,4958 gram; 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungjawab untuk memberi nafkah;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Udin Alias Lappo Bin Mandong, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Udin Alias Lappo Bin Mandong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA Bold berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal double bening berisi Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna hitam dengan berat awal 19,5277 gram dan berat akhir 19,4958 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna merah;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., M.H., dan Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh M. Riski Zhafran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H. M.H.

Andi Nur Haswah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)